



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Irawadi als Adi
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekip Mandi Aur No.665 RT/012 RW/04 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Penukar Hadiah Rokok Gelper

YHK ZONE)

Terdakwa Adi Irawadi als Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI IRAWADI Als ADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**memberi kesempatan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI IRAWADI Als ADI** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) **bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
2. 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
3. Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat Keterangan Domisili.
4. 1 (satu) unit DVR CCTV;
5. 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
6. 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
7. Beberapa lembar Nota pembelian Rokok
8. 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan

kartu Halo nomor 0812 7744 6861

9. 2 (ua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
10. 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan

WHYL HAE;

11. 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
12. 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
13. 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 4A;
14. 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi NOTE 4
15. 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-

kotak berwarna Pink Kuning;

16. 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin
17. 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit

Mesin World Cup;

18. 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
19. 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE
20. 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;
21. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
22. 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
23. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;
25. 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
26. 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16
27. Uang tunai sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
28. Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
29. Uang Rp 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah);
30. Uang sebesar Rp 7.010.000.- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
31. Uang sebesar Rp 23.520.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
32. Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000.- (enam juta seratus ribu rupiah);
33. Uang sejumlah Rp 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Peterson Als Peter, dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADI IRAWADI Als ADI pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib, saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana perjudian diselenggarakan pada Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam, atas informasi tersebut saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan dan kemudian mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi sekira jam 20.00 wib saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi RENGGA BERNADUS. W masuk kedalam Arena Gelper YHK ZONE tersebut sedangkan saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memantau dari luar Arena Gelper YHK ZONE. Sekira pukul jam 22.00 wib saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau di Luar Arena YHK ZONE mendapat khabar dari saksi RENGGA BERNADUS. W melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 berikut ciri-ciri pemain (ZULKARNAIN LUBIS) tersebut yang tidak beberapa lama kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kepri yang memantau dari luar Arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi RENGGA BERNADUS. W yang kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan beberapa orang dari Team Ditreskrimum Polda Kepri mengikuti satu orang laki-laki tersebut yang baru keluar dari Arena Gelper YHK ZONE sambil membawa sesuatu (2 (dua) slop rokok Surya 16) yang mana setelah diikuti dari jarak jauh maka diketahui laki-laki tersebut (ZULKARNAIN LUBIS) mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagain depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter yang kemudian masuk kedalam warung kaki lima tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ADI IRAWADI yang ada didalam warung kaki lima tersebut dan tidak beberapa lama kemudian keluar lagi dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang dan melihat hal tersebut maka saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendekati laki-laki yang sedang menghitung beberapa lembar uang didepan warung dan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUNG WAHYUDI dari pihak Kepolisian Polda Kepri. Saat itu petugas mengetahui laki-laki tersebut bernama ZULKARNAIN LUBIS, sementara disaat bersamaan datang MUHAMMAD NUR ke warung kaki lima tersebut sambil membawa sesuatu dua Slop Rokok Surya 16 dan langsung masuk kedalam warung kaki lima tersebut dan langsung menyerahkan yang dibawanya yaitu dua Slop Rokok Surya 16 kepada Terdakwa ADI IRAWADI yang ada didalam warung kaki lima tersebut. ADI IRAWADI menerima pemberian MUHAMMAD NUR tersebut sambil melihat barang yang baru diterima tersebut yaitu dua Slop Rokok Surya 16. ADI IRAWADI lalu memberikan sejumlah uang kepada MUHAMMAD NUR. Melihat hal tersebut maka saksi AUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan ZULKARNAIN LUBIS langsung mengamankan MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI. Kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memperkenalkan diri kepada terhadap ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI bahwa saksi AGUNG WAHYUDI dari Pihak Kepolisian Polda Kepri sambil memperlihatkan Surat Tugas. Saat itu ZULKARNAIN LUBIS dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR mengakui bahwa mereka baru saja menukarkan hadiah kemenangannya di Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16 masing-masing 2 (dua) Slop kepada Terdakwa ADI IRAWADI dan kemudian ADI IRAWADI ada memberikan mereka uang masing-masing sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR membenarkan apa yang dikatakan oleh saudara ZULKARNAIN LUBIS. ADI IRAWADI juga mengakui bahwa dirinya ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yakni saudara PETERSON Alias PETER untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka Terdakwa ADI IRAWADI harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR yang mana uang penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16 tersebut diperoleh Terdakwa ADI IRAWADI dari Manager gelper YHK ZONE yakni PETERSON Alias PETER. Setelah mendapat pengakuan dari ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI tersebut maka saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Polda Kepri langsung bergerak menuju ke Gelper YHK ZONE bersama-sama dengan ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI berikut Barang Bukti. Setelah sampai di Gelper YHK ZONE maka kegiatan yang sedang berlangsung di Gelper YHK ZONE tersebut langsung saksi AGUNG WAHYUDI hentikan dan saksi RENGGA BERNADUS. W langsung bergabung dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang lain untuk meminta ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR menunjukkan tempat ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR memainkan mesin permainan, beserta Wasit yang mencancel permainan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR, lalu memberikan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR hadiah kemenangan berupa Rokok Surya 16. Sementara itu saksi AGUNG WAHYUDI mengamankan Terdakwa ADI IRAWADI bersama-sama dengan beberapa Anggota dari Team Ditreskrimum Polda Kepri di dalam Mobil. Bahwa pihak yang terlibat

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perjudian jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang diketahui berjumlah 8 (delapan) orang yakni :

- 1) PETERSON Alias PETER (Manager Gelper YHK ZONE) :
- 2) TOMMYSON Als TOMMY (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit) :
- 3) RIKI IRAWAN Alias IWAN (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE) :
- 4) DEVI HERMAWATY Als DEVI (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE):
- 5) MELIN (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE) :
- 6) Terdakwa ADI IRAWADI Als ADI (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang) :
- 7) ZULKARNAIN LUBIS Alias LUBIS Bin DARWIS LUBIS (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE) :
- 8) MUHAMMAD NUR Alias NUR Bin KAHAR (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE)

dan Barang Bukti yang ditemukan dan disita dari beberapa pelaku di Gelper YHK ZONE tersebut dibawa ke Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam menyelenggarakan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik/elektronik tersebut adalah dengan cara menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE yang memenangkan hadiah kemenangan yang berupa Rokok Surya 16 tersebut dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE tersebut adalah di Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan jenis mesin permainan yang ada di gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam adalah sebanyak 104 (seratus empat) unit dengan rincian:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mesin Poker sebanyak 20 (dua puluh) unit.
- b. Mesin MM sebanyak 20 (dua puluh) unit.
- c. Mesin Buah sebanyak 20 (dua puluh) unit.
- d. Mesin Slot sebanyak 20 (dua puluh) unit.
- e. Mesin Piala sebanyak 2 (dua) unit.
- f. Mesin Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit.
- g. Mesin World Cup sebanyak 2 (dua) unit.
- h. Mesin Naga sebanyak 4 (empat) unit.
- i. Mesin COC sebanyak 1 (satu) unit.
- j. Mesin Dora sebanyak 4 (empat) unit.

Bahwa pada saat melakukan Penangkapan di gelanggang permainan mekanik/elektronik di YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik/elektronik tersebut yaitu dari

PETERSON Alias PETER (Manager Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
- ✓ 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
- ✓ Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - Surat Keterangan Domisili.
- ✓ 1 (satu) unit DVR CCTV;
- ✓ 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
- ✓ 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- ✓ Beberapa lembar Nota pembelian Rokok;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan kartu Halo nomor 0812 7744 6861.

TOMMYSON Als TOMMY (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit) :

- ✓ Uang Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-kotak berwarna Pink Kuning;
- ✓ 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin.

RIKI IRAWAN Alias IWAN (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16.
- DEVI HERMAWATY Als DEVI (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE) :
- ✓ 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit Mesin World Cup;
 - ✓ 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
 - ✓ 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE.
- MELIN (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE) :
- ✓ 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;
 - ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
 - ✓ Uang sejumlah Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa ADI IRAWADI Als ADI (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang) :
- ✓ 2 (ua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan WHYL HAE;
 - ✓ Uang sebesar Rp 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sebesar Rp 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
 - ✓ 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi 4A;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi NOTE 4.
- ZULKARNAIN LUBIS Alias LUBIS Bin DARWIS LUBIS (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE) :
- ✓ Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- MUHAMMAD NUR Alias NUR Bin KAHAR (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE) :
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper YHK ZONE tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.
- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan YHK ZONE adalah di Komplek Litech Home Centre ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang umum dikarenakan berada di kompleks Pertokoan/Mall.
- Bahwa menurut Dr. H. GUSTIAN RIAU S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam, yang harus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah :

- 1) Akte pendirian perusahaan CV maupun PT;
- 2) Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan, sempadan kelurahan;
- 3) SPPL (surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;
- 4) NPWP;
- 5) KTP Direktur;
- 6) Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
- 7) Denah Lokasi Arena Gelper Anak-anak dan Keluarga;
- 8) Surat Permohonan;
- 9) Surat sewa-menyewa lokasi;
- 10) Surat Pernyataan dari penanggung jawab bahwa Penanggung jawab usaha tidak akan membuka praktek perjudian di lokasi yang bersangkutan bermaterai 6000;
- 11) SKCK & Izin keramaian.

Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga serta tidak untuk perjudian.

Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja *tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang.

Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADI IRAWADI pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Sptember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib, saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana perjudian diselenggarakan pada Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam, atas informasi tersebut saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan dan kemudian mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

Setelah sampai di lokasi sekira jam 20.00 wib saksi RENGGA BERNADUS. W, saksi AGUNG WAHYUDI, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi RENGGA BERNADUS. W masuk kedalam Arena Gelper YHK ZONE tersebut sedangkan saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memantau dari luar Arena Gelper YHK ZONE. Sekira pukul jam 22.00 wib saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau di Luar Arena YHK ZONE mendapat khabar dari saksi RENGGA BERNADUS. W melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 berikut ciri-ciri pemain (ZULKARNAIN LUBIS) tersebut yang tidak beberapa lama kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau dari luar Arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi RENGGA BERNADUS. W yang kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan beberapa orang dari Team Ditreskrimum Polda Kepri mengikuti satu orang laki-laki tersebut yang baru keluar dari Arena Gelper YHK ZONE sambil membawa sesuatu (2 (dua) slop rokok Surya 16) yang mana setelah diikuti dari jarak jauh maka diketahui laki-laki tersebut (ZULKARNAIN LUBIS) mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagain depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus)

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter yang kemudian masuk kedalam warung kaki lima tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ADI IRAWADI yang ada didalam warung kaki lima tersebut dan tidak beberapa lama kemudian keluar lagi dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang dan melihat hal tersebut maka saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendekati laki-laki yang sedang menghitung beberapa lembar uang didepan warung dan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUNG WAHYUDI dari pihak Kepolisian Polda Kepri. Saat itu petugas mengetahui laki-laki tersebut bernama ZULKARNAIN LUBIS, sementara disaat bersamaan datang MUHAMMAD NUR ke warung kaki lima tersebut sambil membawa sesuatu dua Slop Rokok Surya 16 dan langsung masuk kedalam warung kaki lima tersebut dan langsung menyerahkan yang dibawanya yaitu dua Slop Rokok Surya 16 kepada Terdakwa ADI IRAWADI yang ada didalam warung kaki lima tersebut. ADI IRAWADI menerima pemberian MUHAMMAD NUR tersebut sambil melihat barang yang baru diterima tersebut yaitu dua Slop Rokok Surya 16. ADI IRAWADI lalu memberikan sejumlah uang kepada MUHAMMAD NUR. Melihat hal tersebut maka saksi AUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan ZULKARNAIN LUBIS langsung mengamankan MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI. Kemudian saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memperkenalkan diri kepada terhadap ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI bahwa saksi AGUNG WAHYUDI dari Pihak Kepolisian Polda Kepri sambil memperlihatkan Surat Tugas. Saat itu ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR mengakui bahwa mereka baru saja menukarkan hadiah kemenangannya di Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16 masing-masing 2 (dua) Slop kepada Terdakwa ADI IRAWADI dan kemudian ADI IRAWADI ada memberikan mereka uang masing-masing sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR membenarkan apa yang dikatakan oleh saudara ZULKARNAIN LUBIS. ADI IRAWADI juga mengakui bahwa dirinya ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yakni saudara PETERSON Alias PETER untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka Terdakwa ADI IRAWADI harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR yang mana uang penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE yang berupa Rokok Surya 16 tersebut diperoleh Terdakwa ADI IRAWADI dari Manager gelper YHK ZONE yakni PETERSON Alias PETER. Setelah mendapat pengakuan dari ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI tersebut maka saksi AGUNG WAHYUDI dan Team Polda Kepri langsung bergerak menuju ke Gelper YHK ZONE bersama-sama dengan ZULKARNAIN LUBIS, MUHAMMAD NUR dan Terdakwa ADI IRAWADI berikut Barang Bukti. Setelah sampai di Gelper YHK ZONE maka kegiatan yang sedang berlangsung di Gelper YHK ZONE tersebut langsung saksi AGUNG WAHYUDI hentikan dan saksi RENGGA BERNADUS. W langsung bergabung dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang lain untuk meminta ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR menunjukkan tempat ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR memainkan mesin permainan, beserta Wasit yang mencancel permainan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR, lalu memberikan ZULKARNAIN LUBIS dan MUHAMMAD NUR hadiah kemenangan berupa Rokok Surya 16. Sementara itu saksi AGUNG WAHYUDI mengamankan Terdakwa ADI IRAWADI bersama-sama dengan beberapa Anggota dari Team Ditreskrimum Polda Kepri di dalam Mobil. Bahwa pihak yang terlibat Tindak Pidana Perjudian jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang diketahui berjumlah 8 (delapan) orang yakni :

- 1) PETERSON Alias PETER (Manager Gelper YHK ZONE) :
- 2) TOMMYSON Als TOMMY (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit) :
- 3) RIKI IRAWAN Alias IWAN (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE) :
- 4) DEVI HERMAWATY Als DEVI (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE):
- 5) MELIN (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE) :

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Terdakwa ADI IRAWADI Als ADI (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang) :
 - 7) ZULKARNAIN LUBIS Alias LUBIS Bin DARWIS LUBIS (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE) :
 - 8) MUHAMMAD NUR Alias NUR Bin KAHAR (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE)
- dan Barang Bukti yang ditemukan dan disita dari beberapa pelaku di Gelper YHK ZONE tersebut dibawa ke Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam menyelenggarakan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik/elektronik tersebut adalah dengan cara menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE yang memenangkan hadiah kemenangan yang berupa Rokok Surya 16 tersebut dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE tersebut adalah di Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan jenis mesin permainan yang ada di gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam adalah sebanyak 104 (seratus empat) unit dengan rincian:
- a. Mesin Poker sebanyak 20 (dua puluh) unit.
 - b. Mesin MM sebanyak 20 (dua puluh) unit.
 - c. Mesin Buah sebanyak 20 (dua puluh) unit.
 - d. Mesin Slot sebanyak 20 (dua puluh) unit.
 - e. Mesin Piala sebanyak 2 (dua) unit.
 - f. Mesin Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit.
 - g. Mesin World Cup sebanyak 2 (dua) unit.
 - h. Mesin Naga sebanyak 4 (empat) unit.
 - i. Mesin COC sebanyak 1 (satu) unit.
 - j. Mesin Dora sebanyak 4 (empat) unit.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan Penangkapan di gelanggang permainan mekanik/elektronik di YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik/elektronik tersebut yaitu dari

PETERSON Alias PETER (Manager Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
- ✓ 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
- ✓ Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - Surat Keterangan Domisili.
- ✓ 1 (satu) unit DVR CCTV;
- ✓ 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
- ✓ 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- ✓ Beberapa lembar Nota pembelian Rokok;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan kartu Halo nomor 0812 7744 6861.

TOMMYSON Als TOMMY (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit) :

- ✓ Uang Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-kotak berwarna Pink Kuning;
- ✓ 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin.

RIKI IRAWAN Alias IWAN (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;
- ✓ 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16.

DEVI HERMAWATY Als DEVI (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit Mesin World Cup;
- ✓ 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
- ✓ 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE.

MELIN (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE) :

- ✓ 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
- ✓ 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
- ✓ Uang sejumlah Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ADI IRAWADI Als ADI (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang) :

- ✓ 2 (ua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
- ✓ 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan

WHYL HAE;

- ✓ Uang sebesar Rp 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Uang sebesar Rp 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
- ✓ 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi 4A;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi NOTE 4.

ZULKARNAIN LUBIS Alias LUBIS Bin DARWIS LUBIS (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE) :

- ✓ Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

MUHAMMAD NUR Alias NUR Bin KAHAR (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE) :

- ✓ Uang tunai sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper YHK ZONE tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan YHK ZONE adalah di Komplek Litech Home Centre ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang umum dikarenakan berada di kompleks Pertokoan/Mall.
- Bahwa menurut Dr. H. GUSTIAN RIAU S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam, yang harus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainan mekanik /elektronik adalah :

- 1) Akte pendirian perusahaan CV maupun PT;
- 2) Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan, sempadan kelurahan;
- 3) SPPL (surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;
- 4) NPWP;
- 5) KTP Direktur;
- 6) Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
- 7) Denah Lokasi Arena Gelper Anak-anak dan Keluarga;
- 8) Surat Permohonan;
- 9) Surat sewa-menyewa lokasi;
- 10) Surat Pernyataan dari penanggung jawab bahwa Penanggung jawab usaha tidak akan membuka praktek perjudian di lokasi yang bersangkutan bermaterai 6000;
- 11) SKCK & Izin keramaian.

Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga serta tidak untuk perjudian.

Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja *tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan* oleh Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang.

Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.

Perbuatan para terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RENGGA BERNARDUS W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib, saksi dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya tindak pidana perjudian yang diselenggarakan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam;

-Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan dan kemudian mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan;

-Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi masuk ke dalam Arena Gelper YHK ZONE sedangkan saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE;

-Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau di luar Arena YHK ZONE memperoleh khabar dari saksi melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 sekaligus menyebutkan ciri-ciri pemain;

-Bahwa tidak beberapa lama saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi;

-Bahwa saksi Agung Wahyudi dan beberapa orang dari Team Ditreskrimum Polda Kepri mengikutinya;

-Bahwa dari jarak jauh, laki-laki tersebut mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan pemilik warung;

-Bahwa kemudian keluar dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang;

-Bahwa saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendekati laki-laki tersebut di depan warung dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polda Kepri;

-Bahwa saat itu petugas mengetahui laki-laki tersebut bernama saksi Zulkarnain Lubis, sementara disaat bersamaan datang saksi Muhammad Nur ke warung kaki lima sambil membawa dua Slop Rokok Surya 16 dan langsung masuk ke dalam warung kaki lima dan menyerahkan dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa yang ada di dalam warung kaki lima.

-Bahwa terdakwa menerima dua Slop Rokok Surya 16 dari saksi Muhammad Nur dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Muhammad Nur;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Zulkarnain Lubis langsung mengamankan saksi Muhammad Nur dan terdakwa;
- Bahwa saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memperkenalkan diri kepada terhadap saksi Zulkarnain Lubis, saksi Muhammad Nur dan terdakwa dari Pihak Kepolisian Polda Kepri sambil memperlihatkan Surat Tugas;
- Bahwa saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur mengakui baru menukarkan hadiah kemenangan di Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 masing-masing 2 (dua) Slop kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yaitu terdakwa Peterson Alias Peter untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur;
- Bahwa uang penukaran hadiah diperoleh terdakwa dari Manager gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Agung Wahyudi dan Team Polda Kepri langsung bergerak menuju ke Gelper YHK ZONE bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Lubis, saksi Muhammad Nur dan terdakwa beserta barang bukti berupa Rokok Surya 16;
- Bahwa saksi dan saksi Agung Wahyudi menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung di Gelper YHK ZONE;
- Bahwa Team Ditreskrimum Polda Kepri meminta saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur menunjukkan mesin permainan yang dipakai, beserta Wasit yang melakukan cancel permainan dan yang memberikan hadiah kemenangan berupa Rokok Surya 16. Sementara itu saksi

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa bersama-sama dengan beberapa Anggota dari Team Ditreskrimum Polda Kepri di dalam Mobil

- Bahwa Team Ditreskrimum Polda Kepri telah mengamankan 8 (delapan) orang dari Gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yakni saksi Peterson Alias Peter (Manager Gelper YHK ZONE), saksi Tommyson als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit), saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi Zulkarnain Lubis Alias Lubis Bin Darwis Lubis (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin Kahar (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE);

- Bahwa adapun cara gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE adalah menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah dari pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah pemain Gelper YHK ZONE berada di Warung kaki lima sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Gelper YHK ZONE;

- Bahwa pemain yang menang adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan;

- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;
- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga;
- Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI AGUNG WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 19.00 wib, saksi dan saksi Rengga Bernadus, bersama – sama dengan Team Ditreskrim Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya tindak pidana perjudian yang diselenggarakan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam;

-Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Rengga Bernadus W, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan dan kemudian mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan;

-Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi Rengga Bernadus W, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi Rengga Bernadus. W masuk ke dalam Arena Gelper YHK ZONE sedangkan saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE;

-Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau di luar Arena YHK ZONE mendapat khabar dari saksi Rengga Bernadus W melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 sekaligus menyebutkan ciri-ciri pemain;

-Bahwa tidak beberapa lama saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi Rengga Bernadus W;

-Bahwa saksi dan beberapa orang dari Team Ditreskrimum Polda Kepri mengikutinya;

-Bahwa dari jarak jauh, laki-laki tersebut mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan pemilik warung;

-Bahwa kemudian keluar dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendekati laki-laki tersebut di depan warung dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polda Kepri;
- Bahwa saat itu petugas mengetahui laki-laki tersebut bernama saksi Zulkarnain Lubis, sementara disaat bersamaan datang saksi Muhammad Nur ke warung kaki lima sambil membawa dua Slop Rokok Surya 16 dan langsung masuk ke dalam warung kaki lima dan menyerahkan dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa yang ada di dalam warung kaki lima.
- Bahwa terdakwa menerima dua Slop Rokok Surya 16 dari saksi Muhammad Nur dan memberikan sejumlah uang kepada saksi Muhammad Nur;
- Bahwa saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Zulkarnain Lubis langsung mengamankan saksi Muhammad Nur dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memperkenalkan diri kepada terhadap saksi Zulkarnain Lubis, saksi Muhammad Nur dan terdakwa dari Pihak Kepolisian Polda Kepri sambil memperlihatkan Surat Tugas;
- Bahwa saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur mengakui baru menukarkan hadiah kemenangan di Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 masing-masing 2 (dua) Slop kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur;
- Bahwa uang penukaran hadiah diperoleh terdakwa dari Manager gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan Team Polda Kepri langsung bergerak menuju ke Gelper YHK ZONE bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Lubis, saksi Muhammad Nur dan terdakwa beserta barang bukti berupa Rokok Surya 16;
- Bahwa saksi dan saksi Rengga Bernadus. W menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung di Gelper YHK ZONE;
- Bahwa Team Ditreskrimum Polda Kepri meminta saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur menunjukkan mesin permainan yang dipakai, beserta Wasit yang melakukan cancel permainan dan yang memberikan hadiah kemenangan berupa Rokok Surya 16. Sementara itu saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan beberapa Anggota dari Team Ditreskrimum Polda Kepri di dalam Mobil
- Bahwa Team Ditreskrimum Polda Kepri telah mengamankan 8 (delapan) orang dari Gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yakni saksi Peterson Alias Peter (Manager Gelper YHK ZONE), saksi Tommyson als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit), saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi Zulkarnain Lubis Alias Lubis Bin Darwis Lubis (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin Kahar (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE);
- Bahwa adapun cara gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE adalah menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah dari pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah pemain Gelper YHK ZONE berada di Warung kaki lima sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Gelper YHK ZONE;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan;
- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;
- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga;
- Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI ZULKARNAIN LUBIS Alias LUBIS Bin DARWIN LUBIS

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 20.00 wib di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam saksi Rengga Bernadus dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrim Polda Kepri mengamankan 8 (delapan) orang yakni Saksi Peterson Alias Peter (Manager Gelper YHK ZONE), Saksi Tommyson Als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit), Saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), Saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), Saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin Kahar (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE)
- Bahwa saksi ditangkap karena bermain di gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan hadiah rokok dan ditukar dengan uang;
- Bahwa bentuk permainan gelanggang permainan adalah awalnya saksi membeli koin mesin world cup kepada wasit yang berada di dekat mesin world cup dari saksi Devi Hermawaty Als Devi. Saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Devi Hermawaty Als Devi menambahkan kredit poin, sehingga kredit point saksi bertambah menjadi 500 (lima ratus) kredit poin. Selanjutnya untuk menentukan menang gelanggang permainan jenis World Cup yaitu apabila lampu warna analog berhenti di Negara yang pemain pilih, maka pemain dinyatakan menang dan kredit poin akan bertambah, demikian sebaliknya apabila lampu warna analog berhenti bukan di bendera Negara yang pemain pilih, maka pemain dinyatakan kalah dan kredit poin akan berkurang. Saat permainan ini, awalnya saksi mempunyai kredit poin 500 (lima ratus) dalam permainan bertambah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 4000 (empat ribu) kredit poin dengan nilai 1 poin Rp. 100 (seratus rupiah) sehingga nilai uang saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) slop rokok gudang garam surya.

- Bahwa setelah kredit poin saksi bertambah menjadi 4000 poin, saksi memanggil saksi Devi Hermawaty Als Devi untuk melakukan cancel. Kemudian saksi Devi Hermawaty Als Devi menuju kasir penukaran hadiah dan membawa 2 (dua) slop rokok gudang garam surya selanjutnya diberikan kepada saksi. Kemudian saksi keluar dari gelanggang permainan dan menuju ke warung untuk menukarkan rokok tersebut dengan uang dimana 1 (satu) slop rokok gudang garam surya seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapat untung sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dikurangi modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;

- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI MUHAMMAD NUR Alias NUR Bin KAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 20.00 wib di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam saksi Rengga Bernadus dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan 8 (delapan) orang yakni Saksi Peterson Alias Peter (Manager Gelper YHK ZONE), Saksi Tommyson Als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit),

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), Saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), Saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi Zulkarnain Lubis (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE), saksi (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE)

-Bahwa saksi karena bermain di gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan hadiah rokok dan ditukar dengan uang;

-Bahwa saksi menggunakan permainan DORA, kemudian saksi memanggil wasit yang bertugas di mesin DORA dan menyatakan mau isi sambil menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya wasit dengan menggunakan kunci mesin membuka kredit dan mengisi kredit sebesar 500 (lima ratus). Kemudian saksi menekan tombol yang ada di meja mesin DORA yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 12, tombol bintang, tombol angka 1234, tombol 5678, tombol 9101112. Jumlah keseluruhan tombol sebanyak 20 (dua puluh) tombol. Selanjutnya ditengah-tengah meja ada angka-angka 1 sampai dengan 12, gambar bintang yang tersusun membentuk lingkaran dan terdapat 1 (satu) buah bola kecil berputar-putar. Pemain akan menunggu bola tersebut jatuh atau berhenti, jika bola berhenti diangka 2 maka pemain yang mengisi taruhan kredit di tombol 2 akan menang dan memperoleh penambahan kredit dengan perkalian 12. Jika pemain merasa cukup kredit poinnya, maka pemain dapat memanggil wasit untuk melakukan cancel;

-Bahwa wasit yang bertugas di mesin DORA adalah terdakwa Melin Binti Andi;

-Bahwa pertama saksi kalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya bermain lagi dan menang dengan cara melakukan cancel pertama 2000 mendapatkan 1 (satu) slop rokok gudang garam surya dan main lagi melakukan cancel kedua mendapat poin 2000 sehingga saksi mendapatkan hadiah 1 (satu) slop rokok gudang garam surya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa saksi keluar dari gelanggang permainan dan menuju ke warung untuk menukarkan rokok tersebut dengan uang dimana 1 (satu) slop rokok gudang garam surya seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;

- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI PETERSON Alias PETER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 20.00 wib di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam saksi Rengga Bernadus W dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan 8 (delapan) orang yakni saksi (Manager Gelper YHK ZONE), Saksi Tommyson Als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE/kasir penerima setoran uang dari wasit), Saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), Saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), Saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi Zulkarnain Lubis Alias Lubis Bin Darwis Lubis (Pemain Mesin jenis World Cup Gelper YHK ZONE), saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin Kahar (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE);

- Bahwa saksi, saksi Tommyson Als Tommy, saksi Riki Irawan Alias Iwan, Saksi Devi Hermawaty Als Devi, saksi Melin diamankan karena terlibat judi gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berperan sebagai Manager yang bertugas sebagai:
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE;
 - b. Memberi gaji karyawan;
 - c. Belanja kebutuhan gelanggang permainan elektronik/mekanik YHK ZONE;
 - d. Menerima laporan dan setoran uang wasit dari kasir Gelper YHK ZONE;
 - e. Menyediakan uang untuk modal membeli kembali hadiah rokok yang dimenangkan pemain dari Gelper Elektronik/Mekanik YHK ZONE melalui terdakwa Adi Irawadi yang digaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - f. Melaporkan keuangan gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE kepada AKIAH selaku pemilik Saham Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kelurahan Bengkong Kota Batam dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang terjadi di gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE;
- Bahwa adapun mesin yang berada di Gelanggang Mekanik/Elektronik YHK ZONE yang berada di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam adalah:
 - 1. Mesin Poker sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - 2. Mesin MM sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - 3. Mesin Buah sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - 4. Mesin Slot sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - 5. Mesin Piala sebanyak 20 (dua puluh) unit;
 - 6. Mesin Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit;
 - 7. Mesin World Cup sebanyak 2 (dua) unit;
 - 8. Mesin Naga sebanyak 4 (empat) unit;
 - 9. Mesin COC sebanyak 1 (satu) unit;
 - 10. Mesin DORA sebanyak 4 (empat) unit;Total seluruhnya 104 (seratus empat) unit;
- Bahwa cara permainan mesin-mesin sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mesin Poker cara permainannya adalah pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain menekan tombol untuk mengganti kartu yang ada dilayar mesin, apabila kartu yang keluar ada yang sama atau berurutan maka kredit poin pemain bertambah, namun sebaliknya apabila kartu yang keluar tidak ada yang sama atau tidak yang berurutan maka kredit poin pemain akan berkurang;
2. Mesin MM cara permainannya adalah pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain menekan tombol untuk mengganti kartu yang ada dilayar mesin, apabila kartu yang keluar ada yang sama atau berurutan maka kredit poin pemain bertambah, namun sebaliknya apabila kartu yang keluar tidak ada yang sama atau tidak yang berurutan maka kredit poin pemain akan berkurang;
3. Mesin Buah cara permainannya adalah pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain menekan tombol untuk menggerakkan buah, apabila mesin berhenti pada buah dan warna yang sama maka kredit poin akan bertambah namun sebaliknya apabila mesin berhenti pada buah dan warna yang tidak sama maka kredit poin pemain akan berkurang;
4. Mesin Slot cara permainannya adalah pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain menekan tombol untuk menggerakkan gambar orang, apabila mesin berhenti pada gambar orang yang sama maka kredit poin pemain bertambah, namun sebaliknya apabila mesin berhenti pada gambar orang yang tidak sama maka kredit poin pemain akan berkurang;
5. Mesin Piala cara permainannya adalah dengan cara mengisi kredit poin pada wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih secara otomatis kredit poin pemain bertambah namun sebaliknya apabila bola berhenti pada nomor yang tidak dipilih maka kredit poin pemain akan berkurang;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



6. Mesin Ikan cara mainannya adalah dengan cara pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain menekan tombol yang ada pada meja mesin untuk menembak gambar ikan yang ada dilayar monitor mesin, apabila ikan mati/hancur maka secara otomatis kredit poin pemain bertambah. Sebaliknya apabila ikan tidak mati/hancur maka kredit poin pemain akan berkurang;
7. Mesin World Cup cara mainannya adalah dengan cara pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci maka pemain memilih bendera negara yang ada pada layar monitor yang kemudian mesin akan bergerak memilih bendera-bendera negara yang ada di layar monitor dengan cahaya lampu dan apabila cahaya lampu berhenti di bendera negara yang pemain pilih maka secara otomatis kredit poin pemain akan bertambah, sebaliknya apabila cahaya lampu berhenti di bendera yang tidak dipilih maka kredit poin pemain berkurang;
8. Mesin Naga cara mainannya adalah dengan cara pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain memilih gambar naga, kelinci, monyet dan pada yang ada pada layar monitor yang kemudian mesin akan bergerak memilih gambar dengan cahaya lampu, apabila cahaya lampu berhenti di gambar yang dipilih pemain maka otomatis kredit poin pemain akan bertambah, sebaliknya apabila cahaya lampu berhenti di gambar yang tidak dipilih maka kredit poin pemain akan berkurang;
9. Mesin COC cara mainannya adalah dengan cara pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci kemudian pemain memilih gambar yang ada di monitor yang kemudian mesin akan bergerak memilih gambar dengan cahaya lampu dan apabila cahaya lampu berhenti di gambar yang dipilih pemain maka kredit poin pemain secara otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila cahaya lampu berhenti pada gambar yang tidak dipilih maka kredit poin pemain akan berkurang;
10. Mesin DORA cara mainannya adalah dengan cara pemain mengisi kredit poin melalui wasit dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemain memilih bola 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola berhenti pada nomor yang dipilih maka secara otomatis kredit poin akan bertambah sebaliknya apabila bola berhenti pada nomor yang tidak dipilih maka kredit poin pemain berkurang;

- Bahwa gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam menyelenggarakan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik/elektronik dengan cara menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE yang memenangkan hadiah kemenangan yang berupa Rokok Surya 16 tersebut dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah kemenangan pemain Gelper YHK ZONE tersebut adalah di Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelanggang permainan YHK ZONE dengan melakukan cancel saat kredit poin bertambah sesuai dengan ketentuan apabila pemain berhasil mengumpulkan 2000 kredit poin maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) slop rokok gudang garam surya. Hadiah tersebut akan ditukarkan kepada terdakwa Adi Irawadi dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila pemain tidak dapat mendapatkan sesuai dengan pilihannya sebagaimana dalam mesin gelanggang permainan, maka kredit poin pemain akan berkurang atau habis sehingga pemain disebut kalah;

- Bahwa permainan gelanggang permainan ini bersifat untung-untungan;

- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha Riski Nando, namun ijin tersebut untuk Arena Permainan Anak & Keluarga;

- Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang

- Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 20.00 wib di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam saksi Rengga Bernadus dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrim Polda Kepri mengamankan 8 (delapan) orang yakni Saksi Peterson Alias Peter (Manager Gelper YHK ZONE), Saksi Tommyson Als Tommy (Kasir Keuangan Gelper YHK ZONE /kasir penerima setoran uang dari wasit), Saksi Riki Irawan Alias Iwan (Kasir Hadiah Gelper YHK ZONE), Saksi Devi Hermawaty Als Devi (Wasit Mesin World Cup Gelper YHK ZONE), Saksi Melin (Wasit Mesin Dora Gelper YHK ZONE), terdakwa (Penukar hadiah kemenangan Pemain Gelper YHK ZONE dengan uang), saksi Zulkarnain Lubis Alias Lubis Bin Darwis Lubis (Pemain Mesin jenis World

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cup Gelper YHK ZONE), saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin Kahar (Pemain Mesin jenis Dora Gelper YHK ZONE)

-Bahwa terdakwa diamankan karena menyelenggarakan permainan di gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan hadiah rokok dan ditukar dengan uang;

-Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur;

-Bahwa uang penukaran hadiah diperoleh terdakwa dari Manager gelper YHK ZONE yaitu terdakwa Peterson Alias Peter;

-Bahwa adapun cara gelanggang permainan mekanik/elektronik YHK ZONE adalah menugaskan orang dan menyediakan tempat Penukaran/pembelian kembali hadiah dari pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 adalah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Letak tempat penukaran/pembelian kembali hadiah pemain Gelper YHK ZONE berada di Warung kaki lima sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Gelper YHK ZONE;

-Bahwa pemain yang menang adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;
- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPSTP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga;
- Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa untuk mesin permainan jenis World Cup ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam sedangkan untuk mesin permainan jenis Dora tidak ada terdaftar di dalam ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
2. 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
3. Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat Keterangan Domisili.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit DVR CCTV;
5. 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
6. 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
7. Beberapa lembar Nota pembelian Rokok
8. 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan

kartu Halo nomor 0812 7744 6861

9. 2 (ua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
10. 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan

WHYL HAE;

11. 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
12. 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
13. 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 4A;
14. 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi NOTE 4
15. 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-

kotak berwarna Pink Kuning;

16. 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin
17. 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit

Mesin World Cup;

18. 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
19. 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE
20. 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;
21. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
22. 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
23. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;
24. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;
25. 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
26. 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16
27. Uang tunai sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu

rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

28. Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

29. Uang Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
30. Uang sebesar Rp 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
31. Uang sebesar Rp 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

33. Uang sejumlah Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi Rengga Bernadus W dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team Ditreskrimum Polda Kepri berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap gelanggang permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi Rengga Bernadus. W masuk ke dalam Arena Gelper YHK ZONE sedangkan saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE;

-Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau di luar Arena YHK ZONE mendapat kabar dari saksi Rengga Bernadus W melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 sekaligus menyebutkan ciri-ciri pemain;

-Bahwa tidak berapa lama saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi Rengga Bernadus W dan mengikutinya, dari jarak jauh, laki-laki tersebut mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan pemilik warung, kemudian keluar dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang;

-Bahwa saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri langsung mendekati laki-laki tersebut di depan warung dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polda Kepri dan ternyata bernama saksi Zulkarnain Lubis, sementara disaat bersamaan datang saksi Muhammad Nur ke warung kaki lima sambil membawa dua Slop

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Surya 16 dan langsung masuk ke dalam warung kaki lima dan menyerahkan dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa yang ada di dalam warung kaki lima. Saat penukaran dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Muhammad Nur. Saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Zulkarnain Lubis langsung mengamankan saksi Muhammad Nur dan terdakwa;

-Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE berupa Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur;

-Bahwa uang penukaran hadiah diperoleh terdakwa dari Manager gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter;

- Bahwa pemain yang menang adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan;

- Bahwa setiap pemain dalam bermain judi jenis gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;

- Bahwa dalam permainan gelanggang permainan, pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus;

- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga;

- Bahwa terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Adi Irawadi als Adi dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. “sengaja” adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.**

Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi Rengga Bernadus W dan saksi Agung Wahyudi, bersama – sama dengan Team

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrim Polda Kepri berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap gangguan permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE yang beralamat di Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam dengan cara saksi Rengga Bernadus. W masuk ke dalam Arena Gelper YHK ZONE sedangkan saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrim Polda Kepri memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrim Polda Kepri yang memantau di luar Arena YHK ZONE mendapat khabar dari saksi Rengga Bernadus W melalui Handphone ada pemain yang keluar dari Arena Gelper YHK ZONE setelah melakukan cancel dan mendapat hadiah kemenangan berupa 2 (dua) Slop Rokok Surya 16 sekaligus menyebutkan ciri-ciri pemain;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrim Polda Kepri yang memantau dari luar arena Gelper YHK ZONE melihat satu orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai yang di informasikan oleh saksi Rengga Bernadus W dan mengikutinya, dari jarak jauh, laki-laki tersebut mendatangi Warung kaki lima yang ada di sebelah kiri bagian depan Komplek Litech Home Centre Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berjarak dari Gelper YHK ZONE kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan pemilik warung, kemudian keluar dari warung kaki lima sambil menghitung beberapa lembar uang. Selanjutnya saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrim Polda Kepri langsung mendekati laki-laki tersebut di depan warung dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polda Kepri dan ternyata bernama saksi Zulkarnain Lubis, sementara disaat bersamaan datang saksi Muhammad Nur ke warung kaki lima sambil membawa dua Slop Rokok Surya 16 dan langsung masuk ke dalam warung kaki lima dan menyerahkan dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa yang ada di dalam warung kaki lima. Saat penukaran dua Slop Rokok Surya 16 kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Muhammad Nur. Saksi Agung Wahyudi dan Team Ditreskrim Polda Kepri yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Zulkarnain Lubis langsung mengamankan saksi Muhammad Nur dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditugaskan oleh Manager Gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter untuk menukarkan/membeli kembali hadiah kemenangan yang dimenangkan pemain Gelper YHK ZONE berupa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Surya 16 dengan harga 1 (satu) Slop Surya 16 sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga untuk penukaran/pembelian kembali terhadap 2 (dua) slop Rokok Surya 16 maka terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Muhammad Nur. Uang penukaran hadiah diperoleh terdakwa dari Manager gelper YHK ZONE yaitu saksi Peterson Alias Peter;

Menimbang, bahwa pemain yang menang adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan hadiah yang dapat ditukar uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa setiap pemain dalam permainan di gelanggang permainan tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis gelanggang permainan merupakan mesin sehingga bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 205/DPMPSTSP-BPM/TDUP/HRW/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Perusahaan CV. YHK ZONE dengan Merk Usaha YHK ZONE, Nama Pengusaha RISKI NANDO, namun ijin tersebut yaitu untuk Arena Permainan Anak & Keluarga. Hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik YHK ZONE Komplek Litech Home Centre lantai 2 Blok B11-B15 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam untuk ditukarkan dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa .

1. 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
2. 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
3. Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat Keterangan Domisili.
4. 1 (satu) unit DVR CCTV;
5. 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
6. 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
7. Beberapa lembar Nota pembelian Rokok
8. 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan kartu Halo nomor 0812 7744 6861
9. 2 (dua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
10. 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan WHYL HAE;
11. 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
12. 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
13. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi 4A;
14. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI Redmi NOTE 4
15. 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-kotak berwarna Pink Kuning;
16. 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin
17. 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit
- Mesin World Cup;
18. 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
19. 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE
20. 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;
21. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
22. 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
23. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;
25. 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
26. 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16
27. Uang tunai sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
28. Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
29. Uang Rp 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah);
30. Uang sebesar Rp 7.010.000.- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
31. Uang sebesar Rp 23.520.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
32. Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000.- (enam juta seratus ribu rupiah);
33. Uang sejumlah Rp 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 303 ayat (1) ke-2
KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Adi Irawadi Als Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ITU DIGANTUNGAN PADA DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mesin Dora dan Chip;
- 2) 1 (satu) unit Mesin World Cup dan Chip;
- 3) Dokumen perijinan atas nama CV. YHK ZONE :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat Keterangan Domisili.
- 4) 1 (satu) unit DVR CCTV;
- 5) 1 (satu) bundle Laporan keuangan;
- 6) 1 (bundle) Kwitansi Gaji Karyawan Gelper YHK ZONE;
- 7) Beberapa lembar Nota pembelian Rokok
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone 6 warna Gold dengan kartu Halo nomor 0812 7744 6861
- 9) 2 (ua) buah Dus kosong Gudang Garam Surya 16;
- 10) 1 (satu) unit kalkulator merek deli No.1671 yang terdapat tulisan

WHYL HAE;

- 11) 35 (tiga puluh lima) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 12) 4 (empat) Slop Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi 4A;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi NOTE 4
- 15) 1 (satu) buah Buku Setoran Wasit berbentuk Panjang kotak-kotak berwarna Pink Kuning;
- 16) 1 (satu) Lembar catatan Pegangan Kasir Koin
- 17) 3 (tiga) buah Buku catatan hasil penjualan Kredit Point Wasit

Mesin World Cup;

- 18) 2 (dua) buah buku Nota cancelan pemain di Mesin World Cup;
- 19) 2 (dua) buah kunci Mesin Gelper YI HAI KIM ZONE
- 20) 1 (satu) lembar catatan setoran cancel pemain;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar catatan cancel pemain;
 - 22) 1 (satu) buah kunci Mesin Permainan Jenis DORA;
 - 23) 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit MELIN;
 - 24) 1 (satu) lembar catatan cancel pemain atas nama wasit DEVI;
 - 25) 1 (satu) buah buku catatan hadiah;
 - 26) 27 (dua puluh tujuh) slop rokok Gudang Garam Surya 16
 - 27) Uang tunai sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
 - 28) Uang hasil penukaran rokok sebesar Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
 - 29) Uang Rp 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 30) Uang sebesar Rp 7.010.000.- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah);
 - 31) Uang sebesar Rp 23.520.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 32) Uang Tunai sebesar Rp 6.100.000.- (enam juta seratus ribu rupiah);
 - 33) Uang sejumlah Rp 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Zulkarnain Lubis dkk;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami, SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, RENNI PITUA AMBARITA, S.H. dan JASAEI, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh RUMONDANG MANURUNG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENNI PITUA AMBARITA, S.H. SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum

JASAEL, S.H..MH

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)